

## PENANGGULANANGAN KEMISKINAN

2018

PERBUP KAB.CIANJUR NO 96, BD 2018/ NO 96, 8 HLM.

### PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PENANGGULANANGAN KEMISKINAN

ABSTRAK : - Untuk mempermudah identifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus. Atas pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.

-  
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.12, TLN No.4967); UU No. 13 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.83, TLN No.5235); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No.5679); PERPRES No. 166 Tahun 2014; PERPRES No. 15 Tahun 2010 (LN Tahun 2015 No.199); PERDA KAB. CIANJUR No. 7 Tahun 2013 (LD Tahun 2013 No.7).

-  
Dalam Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan meliputi identifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat Sekretariat SLRT. Sekretariat SLRT didasarkan pada pemanfaatan pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, ekonomi dan usaha, dan pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Kepala sekretariat memimpin Sekretariat SLRT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala dinas sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung meliputi aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi dan penyedia data dan informasi. Struktur Sekretariat SLRT terdiri dari Penanggung Jawab, Kepala Sekretariat (Manajer) SLRT Kabupaten, Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Data dan Pelaporan, Kepala Seksi Kesehatan, Kepala Seksi Pendidikan dan Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi. Sekretariat SLRT memiliki tugas yaitu adalah menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melakukan pengumpulan data, merekrut *fasilitator* dan *supervisor*, merekrut dan melatih tim survei, melakukan *entry* data, melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat, melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan, mengecek dan menindaklanjuti keluhan, membangun dan menindaklanjuti kemitraan, melakukan monitoring dan menyusun laporan kegiatan. Serta memiliki fungsi meliputi integritas informasi, data dan layanan, identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program dan pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin secara dinamis. Sekretariat SLRT memiliki sasaran yaitu kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin dan kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, serta manfaat yaitu efisiensi dan kemudahan penjangkaun program, data terpadu program penanganan fakir miskin yang bisa dikelola, peningkatan akuntabilitas program dan kemudahan monitoring dan penyempurnaan pelaksanaan program. Prosedur dalam pelayanan Sekretariat SLRT adalah individu atau keluarga atau rumah tangga miskin mendatangi kantor Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas di Desa atau Kelurahan atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut SLRT di Daerah menyampaikan keluhan dan permasalahannya. Dalam Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disebut SIM terdiri dari beberapa komponen yaitu meliputi infrastruktur SIM meliputi server terpusat, perangkat keras penunjang bagi petugas SLRT untuk menjalankan SIM, sistem basis data Sekretariat SLRT untuk aplikasi SLRT dan pengguna aplikasi Sekretariat SLRT. Dalam peningkatan kapasitas kinerja petugas Sekretariat SLRT wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang

pelayanan dasar pelayanan sosial, serta *output* kinerja Sekretariat SLRT adalah tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS, terlaksananya pemutahiran data keluarga penerima manfaat dan pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program. Pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2018 dan ditetapkan tanggal 27 Desember 2018;